Accounting Information System, Taxes, and Auditing
Vol. 1 No. 1, 2022 hal. 51-58. https://akuntansi.pnp.ac.id/aista
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, e-ISSN 0000-0000

# Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

**Desi Handayani**[1]

[1] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, ci_e@yahoo.com

*Keywords:*
*tax, zakat, Income tax*

*Received : 4 Agustus 2022*
*Accepted : 8 Agustus 2022*
*Published : 10 Agustus 2022*

***ABSTRACT***

*Zakat and taxes are two expenses that must be met by Muslim taxpayers. But there is a thought when zakat is paid whether the tax must still be paid. Does it not cause a double burden for Muslim taxpayers. This concern is accommodated by the government by making zakat as deduction from taxable income. With a decrease in taxable income will certainly reduce the tax burden that must be paid. But there are still many ordinary people who do not know this. For those who already know, there are still many who have not used it, because there are still many of the taxpayers pay their zakat not through an amil zakat institution or agency established or legalized by the government. So that the income zakat paid cannot reduce the taxable income. This study aims to describe in a narrative way how zakat can be a deduction from taxable income by referring to the applicable laws and regulations. Based on the description, income zakat can be deducted from taxable income if it meets the requirements set by the government in the laws and regulations and supporting regulations. It is hoped that this research can be a medium of socialization for the community to take advantage of zakat as a deduction from taxable income. For the government to make a policy of zakat as a tax deduction as in a country where the majority of the population is Muslim.*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam yang tertuang dalam rukun islam yang ketiga. Selain berfungsi untuk membersihkan harta, zakat juga merupakan ibadah yang bernilai sosial, saling berbagi diantara masyarakat yang memiliki kelebihan materi kepada masyarakat yang kekurangan. Dalam aturan islam, zakat dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu ada delapan pihak sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat At Taubah ayat 60.

Pada awal pemerintahan islam, zakat merupakan sumber pendapatan negara. Namun seiring berjalannya waktu, zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara namun telah menjadi kewajiban individual muslim. Sumber pendapatan negara saat ini telah berganti dengan pajak. Sehingga setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan negara seperti pembangunan sarana dan prasarana.

Mayoritas negara telah menerapkan pajak bagi warga negara nya. Bagi masyarakat muslim, selain membayar pajak, mereka juga harus memenuhi kewajiban dalam pembayaran zakat. Kedua instrument ini sama-sama kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang individu muslim yang merupakan warga negara.

Muncul sebuah pemikiran, apakah bagi masyarakat muslim yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat, masih harus membayar pajak. Karena zakat dan pajak sama-sama digunakan untuk kemaslahatan umum. Dengan telah dibayarkannya salah satu, bukankah kewajiban seorang individu muslim untuk berpartisipasi dalam membantu permasalahan ekonomi dan sosial telah terpenuhi. Justru dengan tetap dibayarkan keduanya, berarti terdapat pemenuhan kewajiban ganda atas individu muslim.

Pada beberapa negara, masalah zakat dan pajak ini telah diatur sehingga tidak menjadikan beban ganda bagi masyarakat muslim. Pemerintah di beberapa negara telah menetapkan bahwa zakat yang dibayarkan dapat mengurangi pajak yang dibayarkan. Di Indonesia sendiri juga telah diatur kedudukan zakat dalam pengenaan pajak penghasilan individu. Tidak hanya zakat, tapi pengeluaran keagaaman yang bersifat wajib bagi umat beragama lainnya juga mendapatkan perlakuan yang sama.

Banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui peran zakat dalam konteks pajak penghasilan, bahwa sebenarnya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak [4]. Zakat yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan kepada lembaga penerima zakat yang telah disahkan pemerintah [5]. Fakta yang berlaku dimasyarakat, masih sedikit yang mencantumkan perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan [5]. Selain itu, masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat sehingga pembayaran zakatnya tidak melalui lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah [3].

Adanya akibat lebih bayar jika melaporkan bukti setor zakat yang telah dibayarkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi, juga menjadi keengganan wajib pajak untuk mencantumkan perhitungan zakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut melalui mekanisme pemeriksaan. Mekanisme pemeriksaan ini menjadi salah satu hal yang dihindari oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak memilih untuk tidak memasukkan bukti setor pembayaran pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Malah bagi sebagian besar masyarakat yang telah mengetahui hal ini, justru mengetahuinya bukan dari kantor pajak, tapi dari kantor tempat bekerja, teman, diskusi ilmiah dan konsultan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui informasi peran zakat ini melalui kantor pajak [4].

Dalam undang-undang perpajakan, zakat merupakan salah satu unsur pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, termasuk sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib bagi pemeluk agaman lain, yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah [1]. Dalam undang-undang pengelolaan zakat pun disebutkan bahwa bukti setoran zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BASNAZ atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak [1]. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakomodir pengaturan zakat dan pajak

sehingga bersinergi dan tidak menimbulkan pengeluaran ganda bagi masyarakat.

**Pengertian Zakat**

Zakat berarti tumbuh dan bertambah, berkah, bersih, suci, subur dan berkembang maju [10]. Zakat merupakan tanggung jawab secara agama, kewajiban bagi umat muslim, dan bagian dari rukun islam. Zakat selain ibadah diri, juga ibadah sosial yang dapat membantu fakir dan miskin serta untuk membangun ekonomi islam. Secara umum zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dibayarkan pada waktu tertentu dan bersifat wajib bagi seluruh umat islam. Sedangkan zakat maal merupakan zakat harta dan wajib bagi umat islam yang telah cukup haul. Zakat maal bisa terdiri dari zakat profesi, hasil perkebunan, hasil ternak, emas atau mata uang. Zakat maal bisa dibayarkan kapan saja.

**Pengertian Pajak**

Berbeda dengan zakat, pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang, tidak ada balas jasa langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pajak merupakan bentuk bakti rakyat kepada negara dan bentuk kontribusi rakyat atas fasilitas-fasilitas yang diselenggarakan oleh negara guna memenuhi kepentingan rakyat dan demi kemakmuran rakyat.

**Perbedaan Zakat dan Pajak**

Berdasarkan pengertian zakat dan pajak yang telah diuraikan tersebut, Ghazali menyimpulkan perbedaan zakat dan pajak sebagai berikut [10]:

1. Konsep zakat merupakan penyucian jiwa dan harta, tanggung jawab agama dan ibadah. Sedangkan konsep pajak bersifat paksaan, dibebankan oleh pemerintah kepada rakyat.
2. Jika tidak membayar zakat maka akan berdosa. Sedangkan jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan denda oleh pemerintah.
3. Zakat wajib dibayarkan oleh muslim yang layak dan mampu saja. Sedangkan pajak wajib dibayarkan oleh semua rakyat yang layak.
4. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah dalam hukum islam. Sedangkan pajak dikumpulkan oleh siapa saja yang memerintah negara.
5. Zakat bersumber dari barang yang halal. Sedangkan pajak dapat bersumber dari apa saja, baik yang halal maupun yang haram.
6. Besaran zakat adalah tetap yaitu 85 gram emas, yang berubah hanya nilai uangnya saja. Sedangkan besaran pajak dapat berubah berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pada setiap tahun dan tingkat pendapatan.
7. Zakat didistribusikan kepada 8 asnaf saja. Sedangkan distribusi pajak adalah untuk membiayai semua aktifitas pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Penelitian ini bersifat studi literatur dengan metode deskriptif naratif yang berusaha menyajikan peran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Diharapkan pemaparan artikel ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai peran zakat dalam pajak dan sebagai media sosialisasi agar masyarakat membayarkan zakatnya melalui lembaga penerima zakat resmi sehingga bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

## Metode Penelitian

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur, online maupun offline. Variabel yang diangkat pada penelitian ini adalah zakat dan pajak. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muslim dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang dan tidak mendapat balas jasa langsung, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kedua variabel tersebut diuraikan secara naratif dengan mengacu kepada peraturan perundangan dan pengelolaan zakat. Bagaimana prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan, agar zakat dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

## Hasil dan Pembahasan

Zakat yang dikeluarkan oleh wajib pajak muslim dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak. Pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf g; untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan…kecuali…zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah…, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah [11]. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tentang zakat dan sumbangan wajib keagamaan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010.

Dalam PP 60 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, meliputi: a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dalam ayat (2) disebutkan, zakat dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang [9].

Peraturan Pemerintah ini kemudian diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 254 Tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan PMK No 254 Tahun 2010, zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto harus memenuhi ketentuan sebagai berikut [8]:

1. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam. Artinya, zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah zakat atas penghasilan, bukan zakat selain atas penghasilan.
2. Subjek pajak yang diperkenankan untuk mengurangkan zakat atas penghasilan bruto adalah wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam. Artinya, zakat hanya berlaku atas wajib pajak muslim, orang pribadi maupun badan.
3. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dimaksud adalah badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur

tentang pengelolaan zakat dan perubahannya. Artinya, apabila pembayaran zakat tersebut kepada selain lembaga sebagaimana ditetapkan, maka zakat penghasilan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak muslim.

4. Zakat penghasilan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. Yang disetarakan dengan uang adalah zakat yang diberikan dalam bentuk selain uang yang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.
5. Zakat penghasilan yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto harus dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

Jika ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam PMK No 254 Tahun 2010 tersebut tidak dapat dipenuhi, maka zakat penghasilan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ketentuan mengenai zakat yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto diuraikan dalam PMK No 254 Tahun 2010 Pasal 4.

PMK No 254 Tahun 2010 juga menetapkan zakat penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi wajib pajak wanita [8]. Sebagai mana yang kita ketahui, ketika wajib pajak wanita menikah, maka atas kewajiban perpajakannya bisa digabungkan dengan suami dan bisa juga memilih terpisah dari suami. Ketentuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan bruto yang dibayarkan oleh wajib pajak wanita, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi wanita yang telah menikah, yang kewajiban perpajakannya menggunakan penggabungan penghasilan neto dengan suami, maka zakat penghasilan dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya
2. Bagi wanita menikah yang 1). telah hidup berpisah dengan suami berdasarkan keputusan hakim, 2). secara tertulis melakukan perjanjian pisah harta atau penghasilan dengan suami, 3). memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sendiri terpisah dari suami, maka zakat penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan.

Sedangkan bagi anak yang belum dewasa yang telah memiliki penghasilan, maka zakat penghasilannya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya [8].

Teknis pengurangan zakat terhadap penghasilan bruto diatur dalam PMK No 254 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pajak Per DJP No 6 Tahun 2011. Zakat penghasilan yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, dilaporkan dalam SPT Tahunan wajib pajak dengan aturan sebagai berikut [8]:

1. Atas wajib pajak orang pribadi dan/atau badan dalam negeri, zakat penghasilan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak yang bersangkutan.
2. Atas wajib pajak wanita yang telah menikah yang kewajiban perpajakannya berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri, zakat penghasilan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan suami
3. Atas wajib pajak wanita yang telah menikah yang telah hidup berpisah dengan suami, yang memilih pisah harta atau penghasilan dengan suami, yang kewajiban perpajakannya memilih terpisah dari suami, zakat penghasilan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan wanita bersangkutan.

4. Atas anak yang belum dewasa, zakat penghasilan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang tua dari anak yang bersangkutan, pada tahun diperoleh atau diterimanya penghasilan.

Zakat penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut harus dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah, yaitu fotokopi bukti pembayaran zakat. Dalam Per DJP No 6 Tahun 2011, bukti pembayaran tersebut dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) [6]. Bukti pembayaran tersebut paling sedikit harus memuat;

1. Nama lengkap wajib pajak pembayar
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar
3. Jumlah pembayaran
4. Tanggal pembayaran
5. Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah
6. Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung
7. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Apabila bukti pembayaran zakat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan, maka zakat penghasilan tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Jika melihat ke dalam bentuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770, zakat penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770 dan 1770S. Sedangkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770SS tidak mengakomodir adanya pengurangan zakat dalam perhitungan penghasilan brutonya.

Pembayaran zakat penghasilan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto harus dibayarkan kepada lembaga amil atau badan amil yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai lembaga penerima zakat tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Per No.8/PJ/2021. Lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan tersebut dapat berupa [7]:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional
3. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS)
4. Lembaga Amil Zakat skala provinsi
5. Lembaga Amil Zakat skala kabupaten/kota

## Kedudukan Zakat Terhadap Pajak di Berbagai Negara

Peran zakat penghasilan terhadap pajak tidak hanya ditetapkan oleh Indonesia. Beberapa negara juga mengatur zakat dalam kedudukannya terhadap pajak seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunai Darussalam dan Pakistan [3]. Perlakuan zakat terhadap pajak di negara tersebut berbeda-beda sesuai kebijakan pemerintahnya.

Di Arab Saudi, pelaksanaan zakat didasarkan pada keputusan raja. Zakat diwajibkan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan wajib atas setiap individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi. Warga yang telah membayar zakat tidak lagi diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga terhindar dari kewajiban berganda [3].

Sementara Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dalam rangka mensosialisasikan penting dan besarnya manfaat zakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Zakat menjadi sumber PAD untuk membiayai kebutuhan masyarakat penerima zakat. Sementara pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak dengan persyaratan zakat dibayarkan pada lembaga resmi pemerintah. Data dari tahun 2001-2005, sejak ditetapkannya zakat sebagai pengurang pajak yang ditanggung masyarakat muslim, terjadi peningkatan pendapatan zakat di Malaysia [3].

Di Brunai Darussalam, masyarakatnya tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Masyarakat malah digratiskan oleh pemerintah atas layanan sosial yang ada di negara tersebut. Namun pajak diwajibkan atas perusahaan. Sedangkan di Pakistan zakat dikumpulkan oleh pemerintah pusat yang kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah yang ada sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan [3].

## Simpulan dan saran

Zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda. Dimana zakat merupakan bentuk pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim, kewajiban yang berasal dari Tuhan. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara kepada rakyatnya. Keduanya sama-sama bentuk pengeluaran dari sebagian penghasilan, sehingga terkesan adanya beban ganda yang ditanggung oleh wajib pajak muslim. Namun pemerintah mengakomodir zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang akan berdampak lebih rendahnya beban pajak yang dibayarkan, jika dibayarkan melalui badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan bukti yang sah. Namun masih banyak wajib pajak muslim yang belum memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, karena ketidaktahuan dan belum memanfaatkan lembaga zakat sebagai tempat pembayaran zakat.

Dengan adanya artikel ini yang menguraikan bagaimana zakat dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diharapkan dapat menjadi media sosialisasi bagi masyarakat. Disarankan agar pemerintah melalui dirjen pajak dan lembaga amil zakat untuk memberikan sosialisasi terkait hal ini kepada wajib pajak dan pembayar zakat. Selain itu juga masukan bagi

pemerintah agar membuat kebijakan zakat tidak hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tapi sebagai pengurang pajak seperti yang berlaku di beberapa negara yang mayoritas muslim.

## Referensi


Dewi, Nurfita Kusuma. (2021). Aspek Pajak dalam Zakat ASN. https://www.solopos.com/aspek-pajak-dalam-zakat-asn-1115853. 1 April 2021. Diunduh tanggal 28 Juli 2022.

Ghazali, Ruziah. (2007). Implikasi Zakat Terhadap Sistem Percukaian Negara. https://www.yumpu.com/id/document/read/15368114/implikasi-zakat-dalam-sistem-percukaian-negara-lembaga-zakat-. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2022, pukul 15.38 wib.

Iskandar. 2019. Zakat Sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: Adilkah Bagi Umat Islam? Jurnal Ius Civile. Vol. 3, No. 1, April 2019. Hal. 20-29.

Muktiyanto, Ali dan Hendrian. (2008). Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 4. No. 2. September 2008. Hal 100-112.

Permana, Melissa Putri Adi. (2020). Menyinergikan Zakat dan Pajak. Dani Darussalam Tax Centre. 14 Januari 2020. https://news.ddtc.co.id/menyinergikan-zakat-dan-pajak-18389. Dinduh tanggal 27 Juli 2022.

Peraturan Dirjen Pajak. No. 6/PJ/2011. (2011). Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Jakarta.

Peraturan Dirjen Pajak. No. 8/PJ/2021. (2021). Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010. (2010). Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 60. (2010). Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Jakarta.

Suprayitno, Eko, et al. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia. INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 7, No. 1, Juni 2013.

Undang-Undang No 7. (2021). Undang-undang Harmonisasi Perpajakan. Jakarta.